

KEDUDUKAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK WAKAF DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STATUS OF COPYRIGHT AS A WAKAF OBJECT AND ITS LEGAL CONSEQUENCES)

Andi Santri Syamsuri,
Fakultas Hukum Prodi Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
andisantrisyamsuri@unismuh.ac.id

Tulisan Diterima: 10 Juni 2023 ; Direvisi: 2 Juli 2021; Disetujui Diterbitkan: 25 Juli 2023

ABSTRAK

Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara tidak bergerak. Pasal 15 sampai Pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang wakaf. Khusus untuk benda bergerak selain uang dalam hal ini Hak Atas Kekayaan Intelektual, diatur pada Pasal 21 ayat b Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa hak cipta termasuk diantaranya. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa hak cipta adalah hak yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi. Khusus untuk hak moral, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak moral tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Apabila hak yang inheren dalam hak cipta tidak bisa dialihkan, maka apakah wakaf hak cipta tetap sah menurut undang-undang? Apa konsekuensi hukum yang timbul dalam praktik wakaf hak cipta?.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-komparatif. Tujuannya untuk melakukan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkomparasikannya dengan pandangan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Kesimpulannya adalah Hak Cipta tetap sah sebagai objek wakaf karena undang-undang tidak mewajibkan peralihan keseluruhan manfaat pada wakaf melainkan bisa sebagiannya saja, baik fisik maupun fungsi sepanjang tidak menghilangkan nilai ekonomi kemanfaatannya. Kemudian, hak cipta apabila dilihat dari berbagai jenisnya, maka terdapat beberapa jenis yang tidak dapat diwakafkan tanpa syarat, dikarenakan pertentangan dengan beberapa fatwa para ulama yang mengharamkan, baik itu haram dzat maupun haram fungsi.

Adapun konsekuensi hukum, dalam praktik wakaf hak cipta adalah: 1) Wakaf batal demi hukum apabila objek wakaf ter hukum haram; 2) Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila belum terdaftar; 3) Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila nazhir mengabaikan hak moral waqif; 4) Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta adalah wakaf berjangka waktu; dan 5) Hak cipta tidak bisa diwakafkan untuk kedua kalinya.

Kata Kunci : Hak Cipta, Wakaf dan Akibat Hukum

ABSTRACT

Waqf is an activity of giving a cash or non-cash asset in order to generate more benefits for others. Waqf objects that can be donated are movable or immovable objects that are immovably owned. Article 15 to Article 22 of government regulation Number 42 of 2008 regarding the implementation of Law Number 2004 concerning waqf. Especially for movable objects other than money, in this case Intellectual Property Rights, is regulated in Article 21 paragraph b of Government Regulation 42 of 2008 which states that copyright is one of them. In Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it stipulates that copyright is a right that contains moral rights and economic rights. Specifically for moral rights, Article 5 paragraph 2 of the Copyright Act stipulates that moral rights cannot be transferred as long as the creator is still alive. If the rights inherent in copyright cannot be transferred, then is the copyright waqf still valid according to law? What are the legal consequences that arise in the practice of copyright waqf?

The method used in this paper is normative juridical and descriptive-comparative research specifications. The aim is to carry out an analysis related to applicable laws and regulations by comparing them with the view of Islamic law. Data was collected through literature study, then analyzed using qualitative normative methods. The conclusion is that Copyright remains legal as a waqf object because the law does not require the transfer of all benefits to waqf but only a part of it, both physical and functional as long as it does not lose the economic value of its benefits. Then, when viewed from the various types of copyright, there are several types that cannot be donated unconditionally, due to contradictions with several fatwas of the scholars who forbid both haram substance and haram function.

As for the legal consequences, in the practice of copyright waqf are: 1) Waqf is null and void if the object of waqf is convicted of being unlawful; 2) The copyright that is donated can be canceled if it has not been registered; 3) A waqif copyright can be canceled if the nazhir ignores the waqif's moral rights; 4) All Copyright Waqf Pledges are timed endowments; and 5) Copyright cannot be represented for the second time.

Key Word: Copyright, Waqf, Legal Consequences

A. PENDAHULUAN

Wakaf adalah kegiatan memberikan suatu aset tunai atau non-tunai demi menghasilkan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Dalam transaksi wakaf, pihak donatur tidak diperbolehkan mensyaratkan bunga atau imbalan di dalamnya. Wakaf kata dari bahasa Arab "Waqf" berarti menahan diri. Sedangkan menurut fiqih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya. Namun bedanya dengan sedekah, manfaat wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal.

Contoh wakaf yang sering dijumpai seperti wakaf masjid, wakaf properti, dan lain sebagainya.

Istilah wakaf adalah berkait dengan infak, zakat dan sedekah. Ia adalah termasuk dalam mafhum infak yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam Al-Qur'an. Ketiga-tiga perkara ini bermaksud memindahkan sebagian daripada segolongan umat Islam kepada mereka yang memerlukan. Terminologi wakaf berasal daripada perkataan Arab "waqafa" yang bermaksud berhenti, menegah dan menahan. Takrif-takrif di atas telah menunjukkan kedudukan wakaf sebagai sebagian daripada amalan yang dianjurkan oleh syariah sebagaimana firman Allah SWT Q.S AL- IMRAN AYAT 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."

Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedekah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (complement) kepada kedua-dua perkara tersebut. Di samping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif yaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam berbagai bentuk untuk faedah masa hadapan.¹

Eksistensi wakaf dibanyak negara yang berpenduduk mayoritas muslim memiliki peran yang signifikan. Pemerintah negara-negara tersebut juga menunjukkan keseriusan yang besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf demi kepentingan umum lebih

¹ Mohammad. M. Noor, Ade Firman Fathoni, Ahmad Cholil. Jakarta Majalah Peradilan Agama. Hitam Putih Sengketa Wakaf. 2017. hlm 13-14

luas. Keseriusan tersebut salah satunya adalah diwujudkannya dengan dibentuk kementerian tersendiri yang mengelola wakaf. Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Terbitnya undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut "UUW") mengatur semua jenis harta wakaf baik wakaf benda yang tidak bergerak maupun bergerak.

Objek wakaf yang dapat diwakafkan adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki secara tidak bergerak dapat dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah dengan bentuk uang. Pasal 1 ayat (1) UU Wakaf ditentukan di tentukan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan bergerak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUW ditentukan bahwa ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud diatas.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) UUW ruang lingkup jenis benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis dikonsumsi meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak Sewa;

- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas lebih lanjut diatur secara rinci dalam Pasal 15 sampai Pasal 22 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang wakaf.² Khusus untuk benda bergerak selain uang dalam hal ini Hak Atas Kekayaan Intelektual, diatur pada Pasal 21 ayat b Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2008 yang menyatakan:

- b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:
 1. Hak cipta;
 2. Hak merk;
 3. Hak paten;
 4. Hak desain industry
 5. Hak rahasia dagang
 6. Hak sirkuit terpadu
 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
 8. Hak lainnya.

Hadirnya hak cipta sebagai salah satu objek wakaf tentu merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi wakaf yang produktif demi kemaslahatan umat.

Selain diatur dalam UUW, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) menyatakan bahwa Hak cipta termasuk ke dalam hukum kebendaan, hak cipta diklasifikasi menjadi hak kebendaan yang sifatnya tak berwujud, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UUHC. Hak cipta yang berdasarkan hukum kebendaan termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta dapat beralih dan dialihkan oleh pencipta maupun penerima ciptaan baik secara seluruhnya maupun sebagian dengan diwakafkan.

Di dalam UUHC, mengatur bahwa hak cipta adalah hak yang didalamnya melekat hak moral dan hak ekonomi. Khusus untuk hak moral, Pasal 5 ayat 2 UUHC mengatur

² <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/41TAHUN2004UU.htm> diakses pada tanggal 8 desember 2022.

bahwa hak moral tidak bisa dialihkan selama pencipta masih hidup. Apabila hak yang inheren dalam hak cipta tidak bisa dialihkan, maka bagaimana caranya agar hak cipta bisa diwakafkan? Lebih jauh lagi, Pasal 20 UUHC mengatur bahwa dalam hak cipta melekat pula Hak Terkait yang salah satu jenisnya adalah Hak Moral Pelaku Pertunjukan. Kemudian di Pasal 21 diatur bahwa hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Bagaimana cara mengalihkan suatu hak yang senantiasa melekat ke person A ke person B? Bagaimana cara memahami pasal ini sehingga tidak tumpang tindih dan bisa dikompromikan dengan UUU?

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

- 1) Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g) Karya seni terapan;
 - h) Karya arsitektur;
 - i) Peta;
 - j) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k) Karya fotografi;
 - l) Potret;
 - m) Karya sinematografi;
 - n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Pasal di atas memperlihatkan cakupan yang sangat luas dari bentuk-bentuk nyata hak cipta. Namun, penulis merasa bahwa apabila seluruh hal yang termaktub dalam jenis-jenis karya cipta di atas diperbolehkan tanpa Batasan dan syarat untuk diwakafkan dengan hanya bersandar pada syarat-syarat sahnya wakaf menurut UUW, maka akan terjadi ketimpangan hukum. Pendapat ini didasari atas fakta bahwa beberapa ulama melihat beberapa item di atas sebagai sesuatu yang haram dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini berkenaan dengan pemahaman terhadap kedudukan hak Moral maupun hak moral pelaku pertunjukan pada hak cipta dalam praktik wakaf, kemudian pandangan hukum Syariah terhadap jenis-jenis hak cipta yang diwakafkan serta akibat hukum dalam praktik wakaf hak cipta.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptif-komparatif. Tujuannya untuk melakukan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengkomparasikannya dengan pandangan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hak Moral dan Hak Moral Pelaku Pertunjukan Dalam Wakaf Hak Cipta

Perlu penulis ulangi bahwa dalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) hak yang inheren yakni, hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UUHC mengatur bahwa:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

UUHC memberikan “hak moral” kepada pencipta untuk mengeksploitasi ciptaan kreatif mereka. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi dari ciptaan untuk penciptanya. Hak moral dapat termasuk hak atribusi, hak untuk memiliki ciptaan yang diterbitkan secara anonim atau pseudonymously, dan/atau hak atas integritas ciptaan. Hak moral atas integritas memberikan pencipta sebuah dasar untuk meminta ganti rugi jika adaptasi ciptaan mereka melanggar norma yang berlaku, biasanya didefinisikan sebagai “distorsi atau mutilasi” dari ciptaan atau tindakan yang “merugikan kehormatan, atau reputasi dari pencipta.”

Menurut Otto Hasibuan, terdapat 3 (Tiga) basis atau prinsip dari Hak Moral itu sendiri, yaitu: Right of Paternity, Right of Publication, dan Right of Integrity; dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Right of Paternity, merupakan hak bagi Pencipta untuk menuntut pencantuman namanya dalam ciptaan;
- b. Right of Publication, merupakan hak bagi Pencipta untuk memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan *droit de divulgation*;³

³ Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga, *Performing Right: Hak Cipta atas Musik & Lagu Serta Aspek Hukumnya*, IND HILL CO, Jakarta, 2011, h. 75.

Dalam prinsip ini, Pencipta memiliki hak untuk menentukan apakah dan di manakah karyanya dan/atau Ciptaannya akan dipublikasikan,⁴ yang dikarenakan pengakuan atas Ciptaan atas publikasi yang telah dilakukan oleh Pencipta juga akan memiliki dampak yang nyata terhadap nama atau reputasi dari Pencipta itu sendiri.

- c. Rights of Integrity, merupakan hak untuk melindungi reputasinya dengan menjaga martabat dan keutuhan ciptaannya.⁵

Selain ketiga doktrin mengenai hak moral yang sudah disebutkan di atas, Henry Soelistyo dan Bambang Pratama juga menambahkan 1 (satu) prinsip dari hak moral lagi, yaitu Right to Withdraw atau Hak untuk menarik ciptaan dari peredaran.⁶

Pasal 22 UUHC mengatur bahwa Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya;
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak moral pelaku pertunjukan ini kurang lebih sama dengan hak moral tetapi dengan ruang yang lebih sempit, dimana cakupannya hanya menyangkut hak cipta yang berupa pertunjukan.

Khusus dengan kaitannya dengan wakaf, maka hak moral ini merupakan hak yang tidak bisa dialihkan. Meskipun hak ini tidak bisa dialihkan dalam praktik wakaf hak cipta, tidak serta wakaf tersebut menjadi batal atau gugur, melainkan wakaf tersebut tetap sah. Hal ini dikarenakan wakaf tidak mensyaratkan bahwa barang yang dialihkan harus dalam keadaan penuh, melainkan bisa sebagiannya saja sepanjang tidak membuat barang tersebut kehilangan manfaat produktifnya. Hak ekonomi yang merupakan satu dari 2 (dua) unsur inheren dalam hak cipta ikut beralih dalam proses

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*

⁶ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm.51.

wakaf. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari hak cipta. Selain menjadi unsur inheren dalam hak cipta, manfaat ekonomi juga merupakan syarat wajib agar suatu benda dapat diwakafkan.⁷ Oleh karena itu, segala hasil ciptaan yang tidak bernilai ekonomis, tidak bisa dijadikan objek wakaf.

2. Analisis Hukum Syariah Terhadap Jenis-Jenis Hak Cipta

a. Buku, Pamflet, Perwajahan Karya Tulis yang Diterbitkan, dan Semua Hasil Karya Tulis Lain

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku yakni sekumpulan lembaran kertas yang terjilid, dalam lembaran tersebut berisi tulisan maupun kosong. Pasal 40 ayat a UUHC mengatur bahwa Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. Contoh dari perwajahan karya tulis ini yang populer adalah kaligrafi.

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang harus dibatasi, dikurangi dan dilarang dalam proses perwakafan jenis hak cipta ini. Jaksa Agung Muda Intelijen Mohammad Amari menguraikan sepuluh kriteria buku atau karya tulis yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan dapat menyebabkan peredarannya dilarang. "Pertama adalah barang cetakan yang berisi tulisan, gambar, atau lukisan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945; Kedua, bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, atau yang sekarang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ketiga, mengandung dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Keempat, merusak kesatuan dan persatuan masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula buku yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan. Kriteria berikutnya ialah merusak

⁷ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

akhlak dan memajukan pornografi dan pencabulan. Ketujuh, memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga merupakan penodaan dan perusak kerukunan hidup beragama. Kedelapan, merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Kesembilan, mempertentangkan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Terakhir ialah hal lainnya yang dianggap dapat pula mengganggu ketertiban umum.⁸

Sebelum menerima barang wakaf jenis ini, nazhir harus memperhatikan isi dan kandungannya apakah memuat 10 (sepuluh) unsur di atas sebelum memutuskan untuk membawa barang wakaf ke KUA untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. Prosesnya bisa dilakukan baik dengan cencorship maupun screening.

Proses screening adalah kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah barang wakaf bertentangan dengan 10 (sepuluh) kriteria larangan buku/karya ilmiah. Apabila barang wakaf tidak lulus uji screening, maka barang wakaf tersebut tidak sah dan layak untuk diwakafkan.

Sedangkan proses cencorship adalah upaya yang membatasi akses ke konten-konten tertentu dari buku/karya ilmiah yang telah lulus proses screening. Menurut penulis, ada juga jenis buku yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan kriteria di atas dan legal peredarannya di Indonesia seperti buku-buku dengan tema percintaan, sihir, komik manga, mitos, fantasi, fiksi ilmiah, pahlawan super, cerita rakyat dan legenda. Jenis-jenis buku seperti di atas ini yang perlu dikenai cencorship pada sebagian isinya atau membatasi aksesnya hanya pada orang dewasa dan sebagainya sesuai dengan kebijaksanaan nazhir selaku pengelola barang wakaf.

b. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan Lain yang Sejenis

Hak cipta jenis ini merupakan hak cipta yang sifatnya lisan/audio, berbeda dengan buku atau karya tulis yang sifatnya tulisan dan lembaran. Sampai sekarang

⁸ <https://nasional.tempo.co/read/240350/inilah-sepuluh-kriteria-pelarangan-buku> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

penulis belum bisa menemukan contoh nyata dalam praktik berkaitan dengan ceramah, kuliah atau pidato yang dilindungi hukum.

Ceramah adalah kegiatan penyampaian atau penjelasan tentang informasi tertentu, dimana informasi yang disampaikan bersifat satu arah, yaitu dari penceramah kepada peserta. Materi ceramah biasanya berisi nilai-nilai yang masih bersifat umum, misalnya ceramah agama, ceramah etika sosial, ceramah budaya organisasi dan sejenisnya. Sementara kuliah adalah ungkapan pikiran dan Analisa yang sifatnya pedagogi atau akademis dengan maksud edukasi. Pidato adalah pengungkapan maksud dan pikiran yang lebih umum dari 2 (dua) hal sebelumnya.

Menyampaikan pendapat maupun pikiran merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga".

Hal-hal yang harus dilakukan terhadap jenis hak cipta ini adalah sama dengan yang dilakukan terhadap hak cipta buku/karya ilmiah seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Standar kelayakan maupun proses uji kelayakan mengikuti pola yang sama dengan buku/karya ilmiah.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. Penulis merasa sepanjang jenis hak cipta ini memiliki kegunaan ekonomis atau manfaat untuk umat, maka sah untuk diwakafkan.

d. Lagu dan/atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks

Akhir-akhir ini di media sosial (medsos) kembali muncul daftar nama-nama pekerjaan atau profesi yang diharamkan, di antaranya bermain musik, bernyanyi dan seni. Bagaimana sejatinya hukum musik, bernyanyi dan seni? Terdapat ikhtilaf atau perbedaan pendapat ulama mengenai hukum musik, bernyanyi, dan seni. Ini sejatinya merupakan persoalan ijthadiyah, yakni masalah dalam ranah ijthad (fi majâl al-ijtihâd), dalam arti tidak jumud (kaku), melainkan terbuka lebar bagi penafsiran (interpretasi). Hal ini karena tidak ada nas yang secara gath'i (pasti) dan sharih (jelas) yang melarang musik, bernyanyi dan seni. Telah maklum bahwa pada dasarnya sifat tafsir atau syarah kebenarannya tidaklah mutlak, melainkan nisbi atau relatif (zanni). Oleh karena itu, pendapat yang membolehkan musik, bernyanyi dan seni relevan digunakan sebagai panduan. Sungguhpun begitu, pendapat yang membolehkan tersebut dan untuk dijadikan panduan itu bukanlah berarti membolehkan secara mutlak, tanpa batasan, melainkan ada batasan atau syarat-syarat pembolehnannya.⁹

Yusuf Qardhawi mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah musik dan nyanyian ini, yaitu:

- 1) Tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam. Bila ada nyanyian yang mengagung-agungkan minuman keras atau menganjurkan orang untuk mengkonsumsinya, misalnya, tak pelak nyanyian itu berikutan kegiatan mendengarkannya adalah haram. Begitu juga hal-hal yang serupa dengannya;
- 2) Mungkin tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi cara menyanyikannya menyebabkan ia bergeser dari wilayah halal ke haram. Misalnya, dengan tarian yang berlenggak-lenggok untuk sengaja membangkitkan gairah nafsu dan syahwat;
- 3) Agama memerangi sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam segala hal, hinggapun dalam urusan ibadah. Maka berlebih-lebihan dalam urusan yang sia-sia dan menghambur-hamburkan waktu tanpa guna, tentu lebih patut diperangi. Ingatlah, waktu adalah kehidupan itu sendiri. Tidak

⁹ <https://islam.nu.or.id/syariah/pandangan-islam-tentang-musik-dan-bernyanyi-BGO68> diakses pada tanggal 2 Juni 2023

diragukan lagi bahwa berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah dapat mengorbankan waktu untuk kewajiban. Sungguh tepat ungkapan: “Saya tidak melihat sikap berlebih-lebihan, kecuali di balik itu ada kewajiban yang ditelantarkan.”

- 4) Setelah itu semua, tinggallah kini, agar setiap pendengar nyanyian hendaknya menjadi ahli fatwa bagi dirinya sendiri. Apabila nyanyian atau musik atau yang semacamnya itu dapat membangkitkan birahi, merangsangnya untuk melakukan maksiat, dan menyebabkan unsur hewannya mengalahkan unsur ruhani, ia seharusnya segera menjauhinya dan menutup pintu yang menjadi jalan bagi hembusan angin fitnah bagi hati, agama dan ahlakunya. Ia pun kini tenang dan dapat memenangkan yang lain.
- 5) Ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal yang haram hukumnya haram pula. Seperti nyanyian untuk mengiringi minuman keras, untuk mengiringi praktek porno atau kejahatan lainnya. Inilah yang diperingatkan oleh Nabi Saw., yang para pelaku dan pendengarnya diancam dengan siksa pedih. Rasulullah saw. Bersabda: “Sungguh akan ada sekelompok orang dari umatku yang meminum khamr; mereka menamainya dengan nama yang lain, lalu diiringi dengan musik-musik dan para biduan wanita. Allah bakal menenggelamkan mereka ke dalam perut bumi dan menjadikan mereka kera dan babi.”

Memang lagu atau musik ini merupakan salah satu jenis hak cipta yang memiliki nilai ekonomi tinggi di masyarakat sehingga mengharamkannya dari objek wakaf secara mutlak adalah pemikiran yang tergesa-gesa. Selain dari manfaat ekonominya, musik juga telah mulai digunakan sebagai sarana terapi medis untuk mengobati beberapa penyakit psikis atau gangguan kejiwaan.

e. Drama, Drama Musikal, Tari, Koreografi, Pewayangan, dan Pantomim

Drama adalah genre (jenis) karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita

dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Sedangkan Drama musikal adalah pertunjukan drama yang digabungkan dengan seni tari, musik, dan peran. Drama musikal biasanya lebih mengedepankan ketiga unsur tersebut dibandingkan drama biasa yang mengedepankan alur cerita atau dialog para pemainnya. Kualitas pemain drama musikal tak hanya dinilai dari penghayatan karakter saja tetapi juga dari kemampuan bernyanyi dan menarinya.

Tari adalah seni ekspresi jiwa dalam bentuk gerak yang indah dengan iringan tertentu. Gerak dalam seni tari memiliki nilai dan berbeda dengan gerak sehari-hari. Menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni tari adalah seni mengenai tari menari (gerak-gerak yang berirama). Seni tari dipertunjukkan dengan ekspresi penjiwaan melalui gerakan ritmis yang estetis dan indah. Melalui ekspresi penjiwaan yang dibawakan penari, seni tari menjadi daya tarik tersendiri bagi penontonnya. Seni tari biasanya dilakukan untuk pagelaran adat, persembahan, peringatan, dan penyambutan tamu penting di suatu daerah.

Khusus untuk tari, pandangan beberapa ulama terbagi-bagi. Ada yang mengharamkan dengan dalil bahwa menghindari faktor negatif yang ditimbulkan dari perbuatan tarian wanita. Tentunya akan sangat banyak syahwat terumbar, fitnah tersebar, merusak kehormatan wanita dan petaka bagi laki-laki yang tidak tahan. Keharaman menari di atas juga berlaku bagi laki-laki muda yang menari dihadapan wanita yang bukan mahramnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa tarian itu mubah atau makruh berdasarkan riwayat permainan Qadlib; sebuah permainan khas padang pasir yang menggunakan media Pedang sebagai permainan. Kebenaran ini mendasarkan hadits dari Istri Rasulullah SAW, Aisyah binti Abu Bakar RA yang mengatkan bahwa;

حَدِيثُ عَائِشَةَ قَرِيبًا فِي زُفْنِ الْحَبَشَةِ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ فِي حِجْلِهِ وَكَذَا جَعْفَرِ وَرَيْدِ

Dalam Riwayat dijelaskan bahwa Aisyah RA menyaksikan tarian orang-orang Habasyah dan Nabi SAW tidak membiarkannya. Ali bin Abi Thalib RA juga pernah diketahui dalam riwayat melakukan gerakan lompatan bersama-sama dengan Ja'far bin Zaid. Persamaan *Qiyas* analogi dalam pendapat Imam Haramain yakni kebolehan Hukum Menari dalam Islam terbatas dalam gerakan-gerakan olah tubuh sama dengan gerakan wajar harian. Tidak ada keharaman dalam gerakan-gerakan yang *maklum* dilakukan setiap hari. Namun, apabila gerakan banyak dan menimbulkan banyak Kerusakan dan *Madllarat* dan kehormatan diri menjadi rendah, maka tarian tersebut dipastikan Haram.

Adapun keputusan berkenaan dengan wakaf tari-tarian ini sepenuhnya diserahkan kepada nazhir dalam menilai barangnya berdasarkan pegangan pendapat ulama atau mazhabnya.

Wayang selama ini, dalam perspektif Islam, selalu dipandang positif oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan sejak awal wayang digunakan untuk kepentingan dakwah oleh para wali. Dakwah dengan media wayang telah menjadikan banyak orang masuk Islam. Wayang menjadikan pesan-pesan Islam lebih mudah diterima masyarakat sehingga Islam menjadi agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

Amijoyo mengatakan bahwa wayang merupakan gambaran dari sebuah alam yang sempurna. Dalang diibaratkan sebagai "tuhan", wayang diibaratkan sebagai manusia, dan kotak tepat menyimpan wayang merupakan asal manusia tiada. Dalang yang sebagai "tuhan" mempunyai *purbawasesa* untuk menentukan nasib hidup matinya wayang. Wayang, dengan demikian, jika dihayati benar akan menjadikan orang semakin tebal imannya.¹⁰

Kasidi mengatakan bahwa *suluk* yang dilantunkan oleh dalang dalam wayang itu asalnya dari kata *salaka*, artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. *Suluk* merupakan

¹⁰ Muh.Mukti. *Pelanggaran Wayang Terhadap Agama dan Solusinya*. Jurnal UNY, Yogyakarta, 2006, hal.2

doa yang jika dihayati benar akan dapat mengantarkan dalang sampai pada *manunggaling kawula-Gusti* atau makrifat kepada Allah. ¹¹

Sementara itu, Effendi mengatakan bahwa lakon Dewaruci adalah cerita makrifat. Oleh karena itu, jika dihayati benar, akan menjadikan orang paham terhadap penciptanya, yakni Tuhan. Wayang telah berhasil mengantarkan Islam menjadi agama mayoritas. Lebih lanjut Effendi mengatakan bahwa maksud perabot-perabot wayang seperti kendang yang berbunyi, “*tak ndang tak ndang*” itu artinya bersegeralah. Saron yang berbunyi, “ *nang ning nung nong*” artinya di sana. “Di sana” yang dimaksud adalah bahwa dalam agama Islam ada kebesaran Tuhan. Bunyi tersebut sekaligus juga bermakna ajakan, “Bersegeralah untuk masuk atau memeluk agama Islam, maka anda akan melihat kebesaran Tuhan di sana (di dalam agama Islam).” ¹²

Solihin mengatakan bahwa wayang merupakan penggambaran dari sebuah makrokosmos dan mikrokosmos. Oleh karena itu, jika dihayati benar akan bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan budaya Jawa yang kental dengan suasana agama—*sangkan paran*.¹³

Maka, berdasarkan beberapa pendapat di atas, wayang hukumnya sah dalam Islam sepanjang makna dari cerita yang disajikan mengandung kebaikan universal, ornamen-ornamen pementasan yang tidak mengarah ke kemusyirikan serta motif dalang bertujuan untuk dakwah, baik dakwah yang sifatnya Islami maupun yang sifatnya kebaikan universal.

f. Karya Seni Rupa Dalam Segala Bentuk Seperti Lukisan, Gambar, Ukiran, Kaligrafi, Seni Pahat, Patung dan Kolase

¹¹ *Ibid.* hal.3

¹² *Ibid.* hal.4

¹³ *Ibid.*

Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa yang tercipta dari hasil imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, bidang dan bentuk. Seni lukis menjadi bentuk ekspresi manusia yang dituangkan dalam kanvas atau bidang 2 dimensi lainnya.

Seni kaligrafi adalah salah satu seni yang termasuk dalam seni rupa yang menekankan keindahan yang terdapat pada bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang telah dimodifikasi sehingga memiliki nilai estetika. Di Indonesia, seni kaligrafi yang dikenal pada umumnya adalah seni kaligrafi Arab. Karya seni kaligrafi bertujuan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sehingga kaligrafi menjadi produk seni yang tidak lepas dari unsur-unsur ibadah dan dakwah. Jadi, tidak ada masalah dengan jenis hak cipta ini sebagai objek wakaf.

Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Khusus untuk lukisan, gambar dan patung, para ulama berbeda pendapat mengenai statusnya. Setidaknya ada 5 (lima) kelompok pandangan yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Untuk pendapat kelompok pertama yang menyatakan bahwa setiap gambar dan patung hukumnya haram untuk dibuat dan pelakunya diancam dengan siksaan yang sangat berat berdasarkan hadis:

إِنَّ أَشَدَّ أَلَمٍ لِّإِنْسَانٍ عَذَابُ عَدَابِ عَدَدِّ أَلَلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوْنٌ وَرُونَ

“Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah pembuat gambar dan patung.” (HR. Muslim)

أَنَّ لِأَيُّكَ الْمَلِّ لَوْلَا تَدْخُلُ بِيَوْمَ تَأْفِيهِ صَوْرَةٌ

¹⁴ Reza Hudan Lisalam, *Ancaman Bagi Pembuat Patung dan Lukisan Dalam Hadis Menurut Pendapat Ahmad Hassan*, Jurnal Holistic Al-Hadits Vol.8 No.1. Banten, 2022, hal.95-97

“Sesungguhnya malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar/patung” (HR. Bukhari)

- 2) Kelompok kedua berpendapat bahwa, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw tidak mencakup gambar yang ada di atas kain atau yang semisalnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada pernyataan ‘Ubaidullah sebagai respon atas Busr Ibnu Sa’id yang mempermasalahkan tirai kain bergambar yang ada di rumah Zaid Ibnu Khālid. Kejadian ini terjadi saat keduanya menjenguk Zaid Ibnu Kālid yang sedang sakit, lalu ketika keduanya melihat tirai kain bergambar di rumah Zaid ibn Khālid, Busr berkata kepada ‘Ubaidillah “bukankah Zaid pernah menceritakan sebuah riwayat tentang gambar?”²³ maka ‘Ubaidullah menjawab:

أَلَمْ تَسْمَعُ حَيْيَ قَوْلَ الْإِسْرَائِيلِيِّ: إِنَّ رُفْمًا فَتَوَّابٌ وَوَبٌ

“Tidakkah engkau dengar ketika ia berkata: kecuali tulisan di atas kain?” (HR. Bukhari)

- 3) Kelompok ini berpendapat bahwa kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang dijadikan perhiasan atau dihormati seperti lukisan yang berada di dinding, menara, pada kain yang dijadikan tirai. Sedangkan patung atau gambar yang dihinakan dengan cara diinjak, diduduki, dilangkahi seperti kain bergambar yang dijadikan bantal, karpet dan sebagainya maka tidak termasuk dalam bentuk *ṣūrah* yang diancam dalam hadits Nabi saw sehingga membuatnya tidak terlarang. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah berikut ini: “Bahwasanya ‘Āisyah menjadikan kain bergambar sebagai penutup rak, maka Nabi saw merobeknya. Dan ketika ‘Aisyah mejadikannya dua bantal di dalam rumah, maka Nabi saw duduk di atas keduanya.” (HR. Bukhari)
- 4) Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung dari makhluk bernyawa yang kondisinya utuh. Berarti setiap gambar dan patung makhluk yang tidak bernyawa seperti pepohonan tidak termasuk kategori *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw. Demikian juga halnya dengan gambar makhluk bernyawa namun

bentuknya tidak utuh seperti patung manusia tanpa kepala dan sebagainya tidaklah terlarang untuk dibuat.

- 5) Menurut kelompok ini, kata *ṣūrah* dalam hadits Nabi saw hanya mencakup gambar dan patung yang disembah atau minimal berpotensi untuk disembah seperti patung Latta, 'Uzza atau lukisan dewa-dewa yang dijadikan sesembahan selain Allah. Adapun gambar yang tidak berpotensi untuk disembah maka tidaklah termasuk ke dalam *ṣūrah* yang diancam oleh Nabi saw dalam haditsnya. Sekalipun objek lukisan dan patung tersebut adalah makhluk bernyawa yang bentuknya utuh.

Penulis sendiri lebih cenderung pada kelompok lima yang lebih moderat dan lebih rasional dibandingkan pendapat kelompok lainnya serta lebih dekat dengan hasil Analisa sosio-historis terhadap hadis patung dan gambar.

g. Karya Seni Terapan

karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk. Menurut penulis, karya seni ini sah sepanjang produk yang dilekatkan bukanlah produk yang dinyatakan haram oleh agama atau dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

h. Karya Arsitektur

karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Tidak ada masalah dengan karya seperti ini sepanjang karya ini tidak bertentangan dengan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung jo. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

i. Peta

Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital. Tidak ada pertentangan dengan hukum maupun syariat Islam berkenaan dengan peta, kecuali hilangnya peta negara Palestina pada beberapa hasil cetakan peta yang disengaja baru-baru ini yang menimbulkan gelombang protes besar di beberapa negara, khususnya negara berpenduduk mayoritas Muslim.

j. Karya Seni Batik atau Seni Motif Lain

Karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan. Sepanjang berkaitan dengan desain motif, maka tidak masalah dengan syariat Islam. Namun, apabila berkaitan dengan desain baju, maka syarat sahnya adalah desain baju yang tidak memperlihatkan aurat dan tidak berlebih-lebihan.

k. Karya Fotografi, Potret dan Sinematografi

karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

l. Terjemahan, Tafsir, Saduran, Bunga Rampai, Basis Data, Adaptasi, Aransemen, Modifikasi dan Karya Lain dari Hasil Transformasi

Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut.

m. Terjemahan, Adaptasi, Aransemen, Transformasi, atau Modifikasi Ekspresi Budaya Tradisional

Adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk berbeda. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Khusus untuk jenis hak cipta ini, dasar yang menjadi basis modifikasi sangat menentukan status keabsahannya sebagai objek wakaf. Apabila dasar modifikasinya adalah buku atau karya tulis, maka proseduralnya mengikuti apa yang telah penulis bahas pada bab buku atau karya tulis dan begitupun dengan kasus-kasus lainnya.

n. Permainan Video dan Program Komputer

Hampir setiap orang menyukai game, dari tingkat usia apapun, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Di era digital dan modern saat ini bentuk game itu telah berkembang menjadi bentuk digital disertai dengan konten-konten yang rumit dan bervariasi. Mulai dari game yang sifatnya sederhana sampai game yang paling modern sekalipun, Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Game yang awalnya ditujukan untuk anak-anak, sekarang merambah ke kalangan orang

dewasa bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain game.

Hukum dalam game sendiri terkadang disamakan dengan hukum terhadap hiburan dikarenakan sifat esensial dari game itu sendiri sebagai sarana hiburan. Yusuf Qardhawi dalam, menyebutkan jenis-jenis hiburan atau permainan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu:

- 1) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur berbahaya, seperti tinju, karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti badan sendiri dan orang lain.
- 2) Permainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-laki bukan mahramnya, seperti renang dan gulat.
- 3) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur magis (sihir).
- 4) Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang seperti menyabung ayam.
- 5) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi.
- 6) Permainan atau hiburan yang melecehkan dan menghina orang atau kelompok lain
- 7) Permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan.¹⁵

Poin nomor 1 di atas tidak bisa diterapkan pada permainan game yang berbasis digital dikarenakan sifatnya yang tidak memerlukan aktivitas fisik selain gerakan tangan sederhana pada permainan game digital. Poin nomor 3 juga tidak dapat diterapkan karena permainan game digital tidak memerlukan ritual mistis dalam memainkannya, hanya saja di dalamnya bisa jadi mempertontokan ritual-ritual paganisme ataupun animisme bagi permainan game yang bergenre dunia fantasi. Itupun, genre seperti fantasi tersebut tujuannya bukan untuk promosi ideologi maupun penghasutan, melainkan murni untuk menyajikan suatu konsep cerita yang menarik.

Yang bisa dijadikan sandaran untuk menilai suatu permainan game berdasarkan hukum syariah hanyalah poin nomor 2, 4, 5 dan 6. Khusus untuk poin nomor 5, yakni permainan game yang menyuguhkan konten judi yang harus diberi perhatian khusus dikarenakan sedang marak terjadi. Ada permainan game kartu, maupun yang sejenisnya yang memang berorientasi judi, ada juga permainan game yang

¹⁵ Yusuf Qardhawi. *Op.Cit.* Hal. 140

memasukkan konten gacha dan loot box. Sistem gacha dan loot box ini adalah sistem pembelian dalam game dimana pemain membeli item yang isinya random (acak), dimana isi dari item yang diperoleh memiliki nilai yang berbeda-beda (item yang bisa diperoleh tidak setara nilainya antara satu dengan yang lainnya) sehingga mayoritas para ulama menetapkan bahwa gacha dan loot box dalam game digital termasuk judi dan oleh karena itu haram hukumnya.

3. Akibat Hukum Dalam Praktik Wakaf Hak Cipta

a. Wakaf Batal Demi Hukum Apabila Objek Wakaf Terhukum Haram

Syarat sahnya kontrak diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Ada 4 syarat sahnya perjanjian: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. kecakapan mereka yang membuat kontrak; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal. • Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. • Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, karena menyangkut obyek kontrak.

Khusus untuk syarat keempat, sangat berkaitan dengan apa yang penulis bahas pada pembahasan nomor 2 (dua) di atas. Sebab yang tidak halal bisa dikategorikan sebagai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, asusila dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdota). Menurut penulis, dikarenakan ini adalah akad yang masuk dalam kategori akad Islam, maka pertentangan dengan hukum syariat juga dapat dikategorikan sebab-sebab yang tidak halal. Sesuai dengan prinsip muamalah dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuatu yang berasal dari haram, maka hasilnya juga haram.

b. Hak Cipta Yang Diwakafkan Dapat Dibatalkan Apabila Belum Terdaftar

Pasal 6 UU Wakaf ditentukan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif

- b. Nazhir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Benda wakaf yang dimaksud pada pasal di atas adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini diisyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis dalam sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁶

Menurut penulis, definisi benda tersebut kurang mengakomodir kebutuhan regulasi pada praktik khususnya wakaf hak cipta. Syarat yang harus ditambahkan adalah benda yang diwakafkan harus dimiliki dan dikuasai oleh pemberi wakaf. Dalam hal hak cipta untuk dapat digunakan sebagai obyek wakaf, perlu ada surat bukti kepemilikan hak atas ciptaan yang akan diwakafkan itu. Lazimnya, surat bukti otentik seperti itu adalah sertifikat. Sementara itu, dalam konteks UUHC, pendaftaran Hak cipta untuk mendapatkan sertifikat tidak wajib dilakukan, sebab Hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Ini berarti, tanpa pendaftaran eksistensi Hak cipta tetap dilindungi. Fungsi pendaftaran ciptaan hanya dimaksudkan untuk mempermudah dalam hal Pembuktian kepemilikan, terutama jika terjadi sengketa mengenai Hak cipta. Maka, hal tersebut dirasa kurang mendukung dalam terwujudnya sebuah kepastian hukum. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa benda yang diwakafkan bukan milik dari pemberi wakaf, maka ikrar wakaf dapat dimintai pembatalan hukum.

c. Hak Cipta yang Diwakafkan Dapat Dibatalkan Apabila Nazhir Mengabaikan Hak Moral Waqif

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan tentang hak moral pada pembahasan di atas, bahwa hak moral melekat secara abadi kepada penciptanya. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari nazhir melakukan Tindakan yang

¹⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 61.

mengabaikan, mengindahkan dan/atau melanggar hak moral pencipta, maka waqif selaku pencipta hak cipta atau ahli warisnya dapat meminta pembatalan wakaf.

d. Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta Berjangka Waktu

Pada dasarnya, peralihan hak dari wakif kepada nazhir dalam proses wakaf bisa dilakukan tanpa adanya jangka waktu, dalam hal ini peralihan penuh. Namun, dalam hal yang diwakafkan adalah hak cipta, maka jangka waktunya terbatas. Hal ini dikarenakan, UUHC membatasi jangka waktu peralihan hak ekonomi dari hak cipta, apapun bentuk peralihannya dan apapun bentuk hak ciptanya.

Pasal 18 UUHC mengatur bahwa Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 58 UUHC mengatur bahwa

1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya arsitektur;
- h) peta; dan
- i) karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- 2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59 UUHC mengatur bahwa:

- 1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a) karya fotografi;
 - b) Potret;
 - c) karya sinematografi;
 - d) permainan video;
 - e) Program Komputer;
 - f) perwajahan karya tulis;
 - g) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- 2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

e. Hak Cipta Tidak Bisa Diwakafkan Untuk Kedua Kalinya

Pasal 17 ayat (2) UUHC mengatur bahwa Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Maksud dari pasal tersebut adalah, apabila suatu hak cipta yang telah dialihkan hak ekonominya melalui praktik wakaf, maka hak cipta tersebut tidak bisa lagi diwakafkan oleh waqif ke penerima wakaf yang berbeda pada waktu yang sama.

D. KESIMPULAN

Kedudukan wakaf sebagai objek hak cipta adalah sah menurut undang-undang yang tergolong ke dalam jenis wakaf Hak Kekayaan Intelektual. karena undang-undang tidak mewajibkan peralihan keseluruhan manfaat pada wakaf melainkan bisa sebagiannya saja, baik fisik maupun fungsi sepanjang tidak menghilangkan nilai ekonomi kemanfaatannya. Hal ini menjadikan Hak Cipta sebagai objek wakaf, memiliki kedudukan yang unik diantara objek wakaf lainnya karena peralihan haknya dalam proses wakaf bukanlah peralihan hak kepemilikan maupun hak kelola, melainkan hanya peralihan hak ekonomi. Adapun hak moral tetap melekat bersama dengan wakif.

Kemudian, hak cipta apabila dilihat dari berbagai jenisnya, maka terdapat beberapa jenis yang tidak dapat diwakafkan tanpa syarat, dikarenakan pertentangan dengan beberapa fatwa para ulama yang mengharamkan, baik itu haram dzat maupun haram fungsi.

Adapun konsekuensi hukum, dalam praktik wakaf hak cipta adalah:

1. Wakaf batal demi hukum apabila objek wakaf terhukum haram;
2. Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila belum terdaftar;
3. Hak cipta yang diwakafkan dapat dibatalkan apabila nazhir mengabaikan hak moral waqif;
4. Semua Ikrar Wakaf Hak Cipta adalah wakaf berjangka waktu;
5. Hak cipta tidak bisa diwakafkan untuk kedua kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemahannya. (2005). Departemen Agama Republik Indonesia

Abd. Ghofur Ansphari. (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia* (Terj. Pilar Media). Yogyakarta: Pilar Media

Dewi Sukma Kristianti. (2022). *Pelaksanaan Tanah Wakaf di Indonesia; Pengaturan Dan Problematika*. Bandung: PT Refika Aditama

Harris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Hak Paten, Merk dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.

Henry Soelistyo. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Hulman Panjaitan & Wetmen Sinaga. (2011). *Performing Right; Hak Cipta Atas Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*. Jakarta: IND HILL CO.

Miftahul Huda. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf; Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Terj. Gramata Publishing) Bekasi: Gramata Publishing

Rachmadi Usman, (2003) *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung: Alumni.

Siska Lis Sulistiani. (2017). *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudirman Hasan. (2013). *Wakaf Uang Prepektif Fiqh, dan manajemen* (Terj. Imam Rohmanu). Jakarta: Imam Rohmanu.

Suyud Margono. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.

Yusuf Qardhawi. (2003). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (Terj. Wahid Ahmadi). Solo: Era Intermedia. Mohammad. M. Noor, Ade Firman Fathoni, Ahmad Cholil. (2017). *Hitam Putih Sengketa Wakaf*. Jakarta: Majalah Peradilan Agama.

Muh.Mukti. (2006). *Pelanggaran Wayang Terhadap Agama dan Solusinya*. Yogyakarta: Jurnal UNY.

Repa Hudan Lisalam. (2022). *Ancaman Bagi Pembuat Patung dan Lukisan Dalam Hadis Menurut Pendapat Ahmad Hassan*. Banten: Jurnal Holistic Al-Hadits Vol.8 No.1

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Wakaf.